



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 977/kep. 64 -Bapenda/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan bupati tentang penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah yang telah mencapai target tahun anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285) Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak Daerah yang telah mencapai target Tahun anggaran 2024.

KEDUA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan per jenis pajak daerah.


KETIGA : Insentif secara proporsional diberikan kepada:

- a. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai Instansi Pemungut Pajak;
- b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah:
  1. Camat se Kabupaten Purwakarta;
  2. Para Koordinator Kecamatan dan Kolektor Desa/ Kelurahan se Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Target kinerja pemungutan per jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pembagian besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dihitung secara proporsional sebagaimana tercantum dengan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Mekanisme pembagian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Januari 2024

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 977/kep.64-Bapenda/2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH YANG TELAH MENCAPAI  
TARGET TAHUN ANGGARAN 2024.

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PER JENIS PAJAK DAERAH  
UNTUK SETIAP TRIWULAN


NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET TRIWULAN (%)			
		I	II	III	IV
1.	PAJAK HOTEL	15	40	70	100
2.	PAJAK RESTORAN	15	40	70	100
3.	PAJAK HIBURAN	15	40	70	100
4.	PAJAK REKLAME	15	40	70	100
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN	15	40	70	100
6.	PAJAK AIR TANAH	15	40	70	100
7.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	15	40	70	100
8.	PAJAK PARKIR	15	40	70	100
9.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	5	20	60	100
10.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	5	20	60	100

Pj. BUPATI PURWAKARTA,  
BENNI IRWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 977/Kep. 64-Bapenda/2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH YANG TELAH MENCAPAI  
TARGET TAHUN ANGGARAN 2024.

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	BESARAN INSENTIF PER JENIS PAJAK DAERAH (%)			
		PAJAK AIR TANAH, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME, PENERANGAN JALAN, PARKIR	BPHTB	PBB
1.	Bupati	0.2505%	0,2110%	0,2500%	0,1000%
2.	Wakil Bupati	0%	0%	0%	0%
3.	Sekretaris Daerah	0,1500%	0,1126%	0,0475%	0,0745%
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	0,2000%	0,2080%	0,1000%	0,1050%
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	0,2000%	0,1245%	0,1578%	0,1037%
6.	Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	0,4200%	0,2200%	0,5000%	0,3150%
7.	Para Kasubbid/Kasubbag dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah	1,1960%	0.6650%	0,8100%	0.9306%
8.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	0.1550%	0.1080%	0.1305%	0.1150%
9.	Pelaksana Golongan IV/III pada Badan Pendapatan Daerah	0,4250%	1,1300%	0,8615%	0,7100%
10.	Pelaksana Golongan II/I pada Badan Pendapatan Daerah	1,000%	1,000%	1,0673%	1.0000%
11.	Pelaksana PTT pada Badan Pendapatan Daerah	0,6684%	0,3809%	0,4500%	0,4600%
12.	Pelaksana THL Administrasi pada Badan Pendapatan Daerah	0,3306%	0,7400%	0,5254%	0,7362%
13.	Pelaksana THL Non Administrasi pada Badan Pendapatan Daerah	0,0045%	0,1000%	0,1000%	0,1000%
14.	Camat	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1280%
15.	Koordinator Kecamatan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1010%
16.	Kolektor Desa/Kelurahan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0210%
JUMLAH		5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%

Pj. BUPATI PURWAKARTA,   
BENNI IRWAN